



P U T U S A N
Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **SUHARTONO als HARTONO bin GIYANTO;**
Tempat lahir : Langkat;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 5 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Danau Lancang Kecamatan

Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
Pendidikan : SMP (tamat);

II. Nama lengkap : **DAMLEN HASIBUAN als INCEK bin ASMAI**

HASIBUAN;

Tempat lahir : Sungai Sembilang;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 5 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Danau Lancang Kecamatan

Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

III. Nama lengkap : **MULYADI als MUL bin RAMULI;**

Tempat lahir : Cok Girik;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pelimpangan Makmur Dusun II Desa Danau

Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

IV. Nama lengkap : **SUHENDRA als HENDRA bin MULYANTO;**

Tempat lahir : SUMUT;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 9 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanah Tinggi Desa Buana Kecamatan

Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA (tamat);
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menghadap sendiri dipersidangan;
Terdakwa IV Suhendra als Hendra bin Mulyanto dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama JETRO SIBARANI, S.H.,M.H, RINAWATI, S.H.,M.H, ALEXANDER HASILOAN SAMOSIR, S.H, JETRO SITORUS, S.H, SARDIMAN, S.H dan JENNI SIBORO, S.H Para Advokat pada LBH "JET SIBER" yang beralamat di Jl. Rawa Bening II No. 02 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 510/SK/24/PN Bkn tanggal 16 Oktober 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUHARTONO als HARTONO bin GIYANTO, Terdakwa II DAMLEN HASIBUAN als INCEK bin ASMAI HASIBUAN, Terdakwa III MULYADI als MUL bin RAMULI dan Terdakwa IV SUHENDRA als HENDRA bin MULYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I SUHARTONO als HARTONO bin GIYANTO, Terdakwa II DAMLEN HASIBUAN als INCEK bin ASMAI HASIBUAN, Terdakwa III MULYADI als MUL bin RAMULI dan Terdakwa IV**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDRA als HENDRA bin Mulyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung berondolan sawit yang dikonversikan menjadi uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada korban yaitu PT. SAM I (Subur Arum Makmur);

- 1 (satu) buah sampan dari bahan drum plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar **Terdakwa I SUHARTONO als HARTONO bin GIYANTO, Terdakwa II DAMLEN HASIBUAN als INCEK bin ASMAI HASIBUAN, Terdakwa III MULYADI als MUL bin RAMULI dan Terdakwa IV SUHENDRA als HENDRA bin Mulyanto** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I, II dan III mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon Majelis Hakim memberikan hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa IV mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tertanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami tersebut diatas telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan diri klien kami dan juga keluarganya, dimana saat ini kebebasan klien kami selaku manusia telah dikekang dengan adanta penahanan mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian hingga persidangan ini;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
4. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledoi Terdakwa IV tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis pula dalam Repliknya dipersidangan tertanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan;
2. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan oleh karenanya kami tetap pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas Replik/tanggapan dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa IV menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I SUHARTONO Als HARTONO Bin GIYANTO bersama Terdakwa II DAHMLEN HASIBUAN Als INCEK Bin ASMAI HASIBUAN, Terdakwa III MULYADI Als MUL Bin RAMULI, Terdakwa IV SUHENDRA Als HENDRA Bin MULYANTO, dan Sdr. PAINO (DPO)** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Sekira Pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Afdeling V Blok K35 Kebun Kelapa Sawit PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah sampan dengan beberapa karung kosong didalam sampan tersebut melalui pinggir sungai menuju ke Areal Kebun Kelapa Sawit PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dan sampai dilokasi sekira pukul 11.00 Wib kemudian menambatkan sampan tersebut di pohon yang ada di pinggir sungai, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO) kedarat dan masuk kedalam areal

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn



kebun tanpa seizin dari pihak PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur). Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO) mengambil masing – masing 1 (satu) buah karung goni yang sebelumnya sudah ada didalam sampan tersebut, lalu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO) masuk kedalam blok sawit untuk mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur), sementara Terdakwa I menunggu di pinggir sungai. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I menunggu namun belum ada yang datang membawa berondolan kelapa sawit milik PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur), sehingga Terdakwa I mengambil karung dari sampan dan menuju kedalam blok dengan menyebarangi parit gajah, namun karena terlalu tinggi parit gajah tersebut Terdakwa I kembali ke pinggir sungai didekat sampan dan setibanya di pinggir sungai tersebut Terdakwa I melihat sudah ada 1 (satu) karung berondolan lalu Terdakwa I menunggu di lokasi tersebut;

- Kemudian sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi SUTRIANTO bersama saksi ANZAR PERDANA HIDAYAT dan saksi HANAFI selaku security dari PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur) sedang melakukan tugas patroli di Afdeling V Blok K35 Kebun Kelapa Sawit PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, lalu melihat 3 (tiga) orang sedang mengambil berondolan kelapa sawit milik PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur), melihat hal tersebut kemudian langsung dilakukan pengamanan, namun ketiga orang tersebut melarikan diri, lalu saksi SUTRIANTO bersama saksi ANZAR PERDANA HIDAYAT dan saksi HANAFI mengejar ketiga orang tersebut yang mana saksi HANAFI berhasil mengamankan Terdakwa III, saksi ANZAR PERDANA HIDAYAT berhasil mengamankan Terdakwa II, dan saksi SUTRIANTO berhasil mengamankan Terdakwa IV. Selanjutnya ketiga pelaku tersebut dilakukan interogasi terkait apakah ada pelaku lainnya dan ketiga pelaku tersebut memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang lagi temannya yang posisinya di pinggir sungai didekat sampan, lalu saksi ANZAR PERDAYA HIDAYAT dengan saksi HANAFI melakukan penyisiran ke lokasi yang dimaksud sementara saksi SUTRIANTO menjaga ketiga pelaku tersebut. Setelah melakukan penyisiran di pinggir sungai didekat sampan tersebut, saksi ANZAR PERDANA HIDAYAT dan saksi HANAFI kembali dan telah berhasil mengamankan hanya 1 (satu) orang pelaku lain yaitu Terdakwa I, lalu semua terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur) yaitu untuk dimiliki dan akan dijual, dan jika terjual uangnya akan dibagi – bagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO) menyebabkan PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur) mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I SUHARTONO Als HARTONO Bin GIYANTO bersama Terdakwa II DAHMLEN HASIBUAN Als INCEK Bin ASMAI HASIBUAN, Terdakwa III MULYADI Als MUL Bin RAMULI, Terdakwa IV SUHENDRA Als HENDRA Bin MULYANTO, dan Sdr. PAINO (DPO)** pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Afdeling V Blok K35 Kebun Kelapa Sawit PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan dan Sdr. PAINO (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah sampan dengan beberapa karung kosong didalam sampan tersebut melalui pinggir sungai menuju ke Areal Kebun Kelapa Sawit PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dan sampai dilokasi sekira pukul 11.00 Wib kemudian menambatkan sampan tersebut di pohon yang ada di pinggir sungai, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO) kedarat dan masuk kedalam areal

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun tanpa seizin dari pihak PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur). Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO) mengambil masing – masing 1 (satu) buah karung goni yang sebelumnya sudah ada didalam sampan tersebut, lalu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO) masuk kedalam blok sawit untuk memungut hasil perkebunan berupa berondolan kelapa sawit milik PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur), sementara Terdakwa I menunggu di pinggir sungai. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I menunggu namun belum ada yang datang membawa berondolan kelapa sawit milik PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur), sehingga Terdakwa I mengambil karung dari sampan dan menuju kedalam blok dengan menyebarangi parit gajah, namun karena terlalu tinggi parit gajah tersebut Terdakwa I kembali ke pinggir sungai didekat sampan dan setibanya di pinggir sungai tersebut Terdakwa I melihat sudah ada 1 (satu) karung berondolan lalu Terdakwa I menunggu di lokasi tersebut;

- Kemudian sekira pukul 13.00 Wib pada saat saksi SUTRIANTO bersama saksi ANZAR PERDANA HIDAYAT dan saksi HANAFI selaku security dari PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur) sedang melakukan tugas patroli di Afdeling V Blok K35 Kebun Kelapa Sawit PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur) Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, lalu melihat 3 (tiga) orang sedang memungut hasil perkebunan berupa berondolan kelapa sawit milik PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur), melihat hal tersebut kemudian langsung dilakukan pengamanan, namun ketiga orang tersebut melarikan diri, lalu saksi SUTRIANTO bersama saksi ANZAR PERDANA HIDAYAT dan saksi HANAFI mengejar ketiga orang tersebut yang mana saksi HANAFI berhasil mengamankan Terdakwa III, saksi ANZAR PERDANA HIDAYAT berhasil mengamankan Terdakwa II, dan saksi SUTRIANTO berhasil mengamankan Terdakwa IV. Selanjutnya ketiga pelaku tersebut dilakukan interogasi terkait apakah ada pelaku lainnya dan ketiga pelaku tersebut memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang lagi temannya yang posisinya di pinggir sungai didekat sampan, lalu saksi ANZAR PERDAYA HIDAYAT dengan saksi HANAFI melakukan penyisiran ke lokasi yang dimaksud sementara saksi SUTRIANTO menjaga ketiga pelaku tersebut. Setelah melakukan penyisiran di pinggir sungai didekat sampan tersebut, saksi ANZAR PERDANA HIDAYAT dan saksi HANAFI kembali dan telah berhasil mengamankan hanya 1 (satu) orang pelaku lain yaitu Terdakwa I, lalu semua terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk pengusutan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO), tanpa hak memanen/memungut hasil perkebunan kelapa sawit milik PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur) yang memiliki HGU (Hak Guna Usaha) atas tanah perkebunan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli HERMAN MARBUN, SH selaku ahli di bidang perkebunan berdasarkan surat perintah tugas yaitu nomor : 1.2.3/Disbun-PUP/5683 tanggal 05 Juli 2024, dan juga telah diambil sumpah dan memberikan kesaksian dalam berita acara pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024, yang pada pokoknya menerangkan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO) dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam Pasal 107 Jo Pasal 55 Huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mana Terdakwa I , Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO) dalam mengambil atau memungut berondolan kelapa sawit tersebut tidak memiliki izin dari PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur) selaku pemilik yang sah berdasarkan Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan yang terdata pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan nomor : 944/Menhutbun-VII/2000 tanggal 08 Agustus 2000. Kemudian terhadap penerapan pidana tersebut, tidak ada ketentuan batas nominal kerugian sehingga setiap orang yang melakukan pencurian terhadap hasil perkebunan baik itu berupa buah kelapa sawit maupun sudah dalam bentuk berondolan kelapa sawit, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO) dapat dijerat dengan Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 Huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO) mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur) yaitu untuk dimiliki dan akan dijual, dan jika terjual uangnya akan dibagi – bagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Sdr. PAINO (DPO) menyebabkan PT. SAM 1 (Subur Arum Makmur) mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan dan Sdr. PAINO (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang - Undang Republik

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I, II dan III tidak mengajukan keberatan/eksepsi sedangkan Terdakwa IV melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2024 sedangkan Penuntut Umum mengajukan Pendapat terhadap keberatan/eksepsi Terdakwa IV yang diajukan secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2024 dan terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa IV, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 6 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa IV SUHENDRA als HENDRA bin MULYANTO tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn atas nama Terdakwa IV SUHENDRA als HENDRA bin MULYANTO tersebut diatas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUTRIANTO bin SUKINO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan masalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Afdeling V Blok K 35 kebun kelapa sawit PT. SAM I Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
 - Bahwa yang diambil berupa berondolan sawit milik PT. SAM I (Subur Arum Makmur);
 - Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil berondolan sawit tersebut adalah karung;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama saksi Anzar Perdana Hidayat dan Saksi Hanafi sedang melakukan patroli di Afdeling V Blok 35 kebun kelapa sawit milik PT. SAM I Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar kemudian kami melihat 3 (tiga) orang yang sedang mengutip berondolan dan melihat kedatangan saksi mereka melarikan diri kemudian saksi bersama rekan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn



melakukan pengejaran dan Saksi Hanafi berhasil menangkap terdakwa Mulyadi, Saksi Anzar berhasil menangkap terdakwa Damlen Hasibuan sedangkan saksi berhasil menangkap terdakwa Suhendra kemudian berselang 20 menit saksi Hanafi berhasil menangkap terdakwa Suhartono didalam perahu kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kebun dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa sungai tersebut merupakan batas PT. SAM I dengan masyarakat;
 - Bahwa posisi sampan/perahu merapat ke perkebunan PT. SAM I;
 - Bahwa saksi rutin melakukan patroli;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT. SAM I mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. SAM I untuk mengambil berondolan sawit tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANZAR PERDANA HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan masalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Afdeling V Blok K 35 kebun kelapa sawit PT. SAM I Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa berondolan sawit milik PT. SAM I (Subur Arum Makmur);
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil berondolan sawit tersebut adalah karung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama saksi Sutrianto dan Saksi Hanafi sedang melakukan patroli di Afdeling V Blok 35 kebun kelapa sawit milik PT. SAM I Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar kemudian kami melihat 3 (tiga) orang yang sedang mengutip berondolan dan melihat kedatangan saksi mereka melarikan diri kemudian saksi bersama rekan melakukan pengejaran dan Saksi Hanafi berhasil menangkap terdakwa Mulyadi, Saksi berhasil menangkap terdakwa Damlen Hasibuan sedangkan saksi Sutrianto berhasil menangkap terdakwa Suhendra kemudian berselang 20 menit saksi Hanafi berhasil menangkap terdakwa Suhartono didalam perahu kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kebun dan dibawa ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sungai tersebut merupakan batas PT. SAM I dengan masyarakat;
 - Bahwa posisi sampan/perahu merapat ke perkebunan PT. SAM I;
 - Bahwa sudah sering terjadi pencurian berondolan sawit dan buah kelapa sawit di PT. SAM I dan sudah sangat meresahkan;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT. SAM I mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. SAM I untuk mengambil berondolan sawit tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan ahli

sebagai berikut:

1. Ahli **HERMAN MARBUN, S.H** dibacakan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat ahli jelaskan yang dimaksud dengan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan yang mana tanaman perkebunan merupakan tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan adapun contohnya Kelapa Sawit, Karet, sagu, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kakau, Kopi, Pinang, lada dan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan terhadap perbuatan tersangka dapat dikenakan pasal 55 huruf d yang berbunyi "setiap orang secara tidak sah dilarang memanen dan atau memungut hasil perkebunan" yang mana para tersangka dalam mengambil atau memungut berondolan kelapa sawit tersebut tidak memiliki dari PT. SAM I selaku pemilik yang sah berdasarkan izin usaha perkebunan;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 55 huruf d Pasal 107 UU No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan, tidak disebutkan adanya batas nominal kerugian sehingga setiap orang yang melakukan pencurian terhadap hasil perkebunan baik itu berupa buah kelapa sawit maupun dalam bentuk berondolan kelapa sawit dapat dijerat Pasal 55 huruf d dan Pasal 107 UU No. 39 tahun 2014 tentang perkebunan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Suhartono Als Hartono Bin Giyanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. SAM I Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 2 (dua) karung berondolan sawit milik PT. SAM I;
- Bahwa teman terdakwa adalah terdakwa Damlen, terdakwa Mulyadi, terdakwa Suhendra dan Sdr. Paino (DPO);
- Bahwa yang mengajak terdakwa adalah Sdr. Paino (DPO);
- Bahwa sehari sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya mengambil berondolan sawit di lokasi PT. SAM I sebanyak 6 (enam) karung kemudian kami menjualnya kepada Sdr. Juntak dengan berat keseluruhan 250 kg dengan harga Rp2.200,00 per kilo dan kami menerima uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kami membagi-bagikannya dimana terdakwa Suhendra mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa Damlen mendapatkan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Sdr. Paino (DPO) mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana terdakwa bersama-sama berangkat dari kediaman di Kilo I Danau Lancang menggunakan 1 (satu) buah sampan menuju ke lokasi PT. SAM I dan setibanya di areal kami menambatkan sampan ke pohon kemudian mengambil satu buah karung kemudian terdakwa Damlen, terdakwa Mulyadi, terdakwa Suhendra dan Sdr. Paino masuk kedalam blok sawit untuk mengambil berondolan sedangkan terdakwa menunggu di sampan kemudian datang pihak security melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama terdakwa lainnya sudah pernah masuk ke areal kebun PT. SAM I;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. SAM I untuk mengambil berondolan sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Damlen Hasibuan als Incek bin Asmai Hasibuan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. SAM I Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 2 (dua) karung berondolan sawit milik PT. SAM I;
- Bahwa teman terdakwa adalah terdakwa Suhartono, terdakwa Mulyadi, terdakwa Suhendra dan Sdr. Paino (DPO);
- Bahwa yang mengajak terdakwa adalah Sdr. Paino (DPO);
- Bahwa sehari sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya mengambil berondolan sawit di lokasi PT. SAM I sebanyak 6 (enam) karung kemudian kami menjualnya kepada Sdr.Juntak dengan berat keseluruhan 250 kg dengan harga Rp2.200,00 per kilo dan kami menerima uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kami membagi-bagikannya dimana terdakwa Suhendra mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Sdr. Paino (DPO) mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana terdakwa bersama-sama berangkat dari kediaman di Kilo I Danau Lancang menggunakan 1 (satu) buah sampan menuju ke lokasi PT. SAM I dan setibanya di areal kami menambatkan sampan ke pohon kemudian mengambil satu buah karung kemudian terdakwa, terdakwa Mulyadi, terdakwa Suhendra dan Sdr. Paino masuk kedalam blok sawit untuk mengambil berondolan sedangkan terdakwa Suhartono menunggu di sampan kemudian datang pihak security melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama terdakwa lainnya sudah pernah masuk ke areal kebun PT. SAM I;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. SAM I untuk mengambil berondolan sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Mulyadi als Mul bin Ramuli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. SAM I Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 2 (dua) karung berondolan sawit milik PT. SAM I;
- Bahwa teman terdakwa adalah terdakwa Damlen, terdakwa Suhartono, terdakwa Suhendra dan Sdr. Paino (DPO);
- Bahwa yang mengajak terdakwa adalah Sdr. Paino (DPO);
- Bahwa sehari sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya mengambil berondolan sawit di lokasi PT. SAM I sebanyak 6 (enam) karung kemudian kami menjualnya kepada Sdr. Juntak dengan berat keseluruhan 250 kg dengan harga Rp2.200,00 per kilo dan kami menerima uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kami membagikannya dimana terdakwa Suhendra mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa Damlen mendapatkan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Sdr. Paino (DPO) mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana terdakwa bersama-sama berangkat dari kediaman di Kilo I Danau Lancang menggunakan 1 (satu) buah sampan menuju ke lokasi PT. SAM I dan setibanya di areal kami menambatkan sampan ke pohon kemudian mengambil satu buah karung kemudian terdakwa Damlen, terdakwa, terdakwa Suhendra dan Sdr. Paino masuk kedalam blok sawit untuk mengambil berondolan sedangkan terdakwa Suhartono menunggu di sampan kemudian datang pihak security melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama terdakwa lainnya sudah pernah masuk ke areal kebun PT. SAM I;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. SAM I untuk mengambil berondolan sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Suhendra als Hendra bin Mulyanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. SAM I Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 2 (dua) karung berondolan sawit milik PT. SAM I;
- Bahwa teman terdakwa adalah terdakwa Damlen, terdakwa Suhartono, terdakwa Mulyadi dan Sdr. Paino (DPO);
- Bahwa yang mengajak terdakwa adalah Sdr. Paino (DPO);
- Bahwa sehari sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya mengambil berondolan sawit di lokasi PT. SAM I sebanyak 6 (enam) karung kemudian kami menjualnya kepada Sdr. Juntak dengan berat keseluruhan 250 kg dengan harga Rp2.200,00 per kilo dan kami menerima uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kami membagikannya dimana terdakwa mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa Damlen mendapatkan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Sdr. Paino (DPO) mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana terdakwa bersama-sama berangkat dari kediaman di Kilo I Danau Lancang menggunakan 1 (satu) buah sampan menuju ke lokasi PT. SAM I dan setibanya di areal kami menambatkan sampan ke pohon kemudian mengambil satu buah karung kemudian terdakwa Damlen, terdakwa Mulyadi, terdakwa dan Sdr. Paino masuk kedalam blok sawit untuk mengambil berondolan sedangkan terdakwa Suhartono menunggu di sampan kemudian datang pihak security melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama terdakwa lainnya sudah pernah masuk ke areal kebun PT. SAM I;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi oleh para terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. SAM I untuk mengambil berondolan sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) karung berondolan sawit yang dikonversikan menjadi uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah sampan dari bahan drum plastik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. SAM I Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil berupa 2 (dua) karung berondolan sawit milik PT. SAM I;
- Bahwa terdakwa Suhartono melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan terdakwa Damlen, terdakwa Suhartono, terdakwa Mulyadi dan Sdr. Paino (DPO);
- Bahwa yang mengajak para terdakwa adalah Sdr. Paino (DPO);
- Bahwa sehari sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib para terdakwa mengambil berondolan sawit di lokasi PT. SAM I sebanyak 6 (enam) karung kemudian para terdakwa menjualnya kepada Sdr.Juntak dengan berat keseluruhan 250 kg dengan harga Rp2.200,00 per kilo dan kami menerima uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kami membagi-bagikannya dimana terdakwa Suhendra mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa Damlen mendapatkan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Sdr. Paino (DPO) mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi Anzar bersama saksi Sutrianto dan Saksi Hanafi sedang melakukan patroli di Afdeling V Blok 35 kebun kelapa sawit milik PT. SAM I Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar kemudian para saksi melihat 3 (tiga) orang yang sedang mengutip berondolan dan melihat kedatangan saksi Anzar, saksi Sutrianto dan saksi Hanafi mereka melarikan diri kemudian para saksi yang merupakan security PT. SAM I melakukan pengejaran dan Saksi Hanafi berhasil menangkap terdakwa Mulyadi, Saksi Anzar berhasil menangkap terdakwa Damlen Hasibuan sedangkan saksi Sutrianto berhasil menangkap terdakwa Suhendra kemudian berselang 20 menit saksi Hanafi berhasil menangkap terdakwa Suhartono didalam perahu kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor kebun dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana terdakwa bersama-sama berangkat dari kediaman di Kilo I Danau Lancang menggunakan 1 (satu) buah sampan menuju ke lokasi PT. SAM I dan setibanya di areal kami menambatkan sampan ke pohon kemudian mengambil satu buah karung kemudian terdakwa Damlen, terdakwa Mulyadi,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Suhendra dan Sdr. Paino masuk kedalam blok sawit untuk mengambil berondolan sedangkan terdakwa Suhartono menunggu di sampan kemudian datang pihak security melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa sebelumnya para terdakwa sudah pernah masuk ke areal kebun PT. SAM I dan sudah berhasil mengambil berondolan sawit milik PT. SAM I dan sudah menikmati hasilnya;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi oleh para terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT. SAM I mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. SAM I untuk mengambil berondolan sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)

ke-4 KUHP;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Para Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Suhartono als Hartono bin Giyanto, Terdakwa II Damlen Hasibuan als Incek bin Asmai Hasibuan, Terdakwa III Mulyadi als Mul bin Ramuli dan Terdakwa IV Suhendra als Hendra bin Mulyanto;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. SAM I Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 2 (dua) karung berondolan sawit milik PT. SAM I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. SAM I Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 2 (dua) karung berondolan sawit milik PT. SAM I;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi oleh para terdakwa;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT. SAM I mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. SAM I untuk mengambil berondolan sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib yang bertempat di areal perkebunan kelapa sawit PT. SAM I Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang diambil berupa 2 (dua) karung berondolan sawit milik PT. SAM I;

Menimbang, bahwa terdakwa Suhartono melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan terdakwa Damlen, terdakwa Suhartono, terdakwa Mulyadi dan Sdr. Paino (DPO);

Menimbang, bahwa yang mengajak para terdakwa adalah Sdr. Paino (DPO);

Menimbang, bahwa sehari sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib para terdakwa mengambil berondolan sawit di lokasi PT. SAM I sebanyak 6 (enam) karung kemudian para terdakwa menjualnya kepada Sdr.Juntak dengan berat keseluruhan 250 kg dengan harga Rp2.200,00 per kilo dan kami menerima uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian kami membagi-bagikannya dimana terdakwa Suhendra mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa Damlen mendapatkan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Sdr. Paino (DPO) mendapatkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi Anzar bersama saksi Sutrianto dan Saksi Hanafi sedang melakukan patroli di Afdeling V Blok 35 kebun kelapa sawit milik PT. SAM I Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar kemudian para saksi melihat 3 (tiga) orang yang sedang mengutip berondolan dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan saksi Anzar, saksi Sutrianto dan saksi Hanafi mereka melarikan diri kemudian para saksi yang merupakan security PT. SAM I melakukan pengejaran dan Saksi Hanafi berhasil menangkap terdakwa Mulyadi, Saksi Anzar berhasil menangkap terdakwa Damlen Hasibuan sedangkan saksi Sutrianto berhasil menangkap terdakwa Suhendra kemudian berselang 20 menit saksi Hanafi berhasil menangkap terdakwa Suhartono didalam perahu kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kebun dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana terdakwa bersama-sama berangkat dari kediaman di Kilo I Danau Lancang menggunakan 1 (satu) buah sampan menuju ke lokasi PT. SAM I dan setibanya di areal kami menambatkan sampan ke pohon kemudian mengambil satu buah karung kemudian terdakwa Damlen, terdakwa Mulyadi, terdakwa Suhendra dan Sdr. Paino masuk kedalam blok sawit untuk mengambil berondolan sedangkan terdakwa Suhartono menunggu di sampan kemudian datang pihak security melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya para terdakwa sudah pernah masuk ke areal kebun PT. SAM I dan sudah berhasil mengambil berondolan sawit milik PT. SAM I dan sudah menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil berondolan sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi-bagi oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT. SAM I mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu pihak PT. SAM I untuk mengambil berondolan sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas para terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama Sdr. Paino (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV Suhendra als Hendra yang menyatakan bahwa harusnya Undang-Undang yang tepat yang diterapkan kepada terdakwa IV Suhendra als Hendra

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah UU Perkebunan dan juga terhadap jumlah kerugian yang dialami oleh PT. SAM I tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa IV Suhendra als Hendra haruslah didakwa melakukan tindak pidana ringan dan merasa keberatan atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV Suhendra als Hendra, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa IV Suhendra als Hendra dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur-unsur dari tindak pidana telah terpenuhi dan para terdakwa sudah pernah masuk kedalam areal PT. SAM I dan telah berhasil mengambil berondolan sawit dan sudah berhasil dijual kepada Sdr. Juntak dan dari hasil penjualan para terdakwa sudah menikmati hasilnya kemudian para terdakwa mengulang lagi perbuatan tersebut sehingga terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa IV tidaklah beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan seluruh aspek hukum dan kehidupan bermasyarakat dimana tindak pidana pencurian kelapa sawit sudah sangat meresahkan terutama di wilayah hukum Bangkinang dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat terutama para petani sawit sehingga terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan sudahlah setimpal dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan pihak PT. SAM I (Subur Arum Makmur)
- Tidak ada perdamaian dengan PT. SAM I (Subur Arum Makmur);
- Para Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatannya dan sudah pernah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) karung berondolan sawit yang dikonversikan menjadi uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban yaitu PT. SAM I (Subur Arum Makmur) sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sampan dari bahan drum plastik, oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan **Terdakwa I Suhartono als Hartono bin Giyanto, Terdakwa II Damlen Hasibuan als Incek Asmai Hasibuan, Terdakwa III Mulyadi als Mul bin Ramuli dan Terdakwa IV Suhendra als Hendra bin Mulyanto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung berondolan sawit yang dikonversikan menjadi uang senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada korban yaitu PT. SAM I (Subur Arum Makmur);

- 1 (satu) buah sampan dari bahan drum plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024**, oleh kami, **Soni Nugraha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aulia Fhatma Widhola, S.H.M.H** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dikri Holliman, S.H** Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa IV;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aulia Fhatma Widhola, S.H.M.H

Soni Nugraha, S.H.,M.H

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 534/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24